

STRATEGI PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

FOOD ESTATE DEVELOPMENT STRATEGY IN NATIONAL ECONOMIC RECOVERY

Adityo Wirapranatha¹, Yudi Sutrasna², Luhut Simbolon³

PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN UNIVERSITAS PERTAHANAN
(a.wirapranatha@gmail.com, yudis88a@gmail.com, luhut.simbolon@idu.ac.id)

Abstrak – Pemerintah Indonesia melakukan pengembangan *food estate* sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi yang digunakan pemerintah dalam pengembangan *food estate* dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kajian studi pustaka. Penulis mengkaitkan pembahasan dengan teori strategi yang dikemukakan oleh Carl Von Clausewitz. Terdapat 3 strategi perang yang digunakan oleh Napoleon Bonaparte dalam pertempuran dan pengalaman perangnya yaitu *Means*, *Way*, dan *Ends*. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa ada 3 strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam pengembangan *food estate*. Strategi yang pertama adalah *Means* dimana upaya pemerintah dalam pengembangan *food estate* dengan menyediakan sumber daya lahan untuk dikembangkan menjadi sektor khusus pengembangan *food estate*. Strategi kedua adalah *Way*, Pemerintah merancang model bisnis yang akan digunakan dari hasil produksi pengembangan *food estate* untuk pemulihan ekonomi nasional. Strategi Ketiga adalah *Ends*, yaitu pengembangan *food estate* berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.

Kata Kunci : *Food Estate*, Pemerintah, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pengembangan, Strategi

Abstract - The Indonesian government is developing *food estate* as a part of the national economic recovery program (PEN) which aims to reduce the negative impacts caused by the Covid-19 pandemic. This research aims to analyze the strategies used by the government in the development of *food estates* in the recovery of the national economy. This research is qualitative. The data collection technique was carried out using a literature review. The author relates the discussion to the strategy theory proposed by Carl Von Clausewitz. There are 3 war strategies used by Napoleon Bonaparte in battle and his war experience, namely *Means*, *Way*, and *Ends*. Based on this research, the results show that there are 3 strategies used by the government in the development of *food estates*. The first strategy is *Means* where the government's efforts in developing *food estates* are by providing land resources to be developed into a special sector for *food estate* development. The second strategy is the *Way*, the Government designs a business model that will be used from the production of *food estate* development for the recovery of the national economy. The third strategy is *Ends*, namely the development of *food estates* based on law number 3 of 2002 concerning national defense.

Keywords: Development, *Food Estate*, Government, National Economic Recovery, Strategy

Pendahuluan

Ekonomi merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain memerlukan suatu ekonomi yang kuat. Negara dituntut untuk mengatur kebijakan mengenai perekonomian Indonesia dan dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi juga menjadi faktor penting dalam pembangunan nasional dikarenakan jika pertumbuhan ekonomi yang baik, maka pembangunan nasional akan menjadi lebih baik juga (Hanoatubun, 2020, p. 148). Dari satu periode ke periode lain kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa akan meningkat karena faktor-faktor produksi yang selalu meningkat secara kuantitas dan kualitas (Saputro, Rivai, et al., 2021, p. 105).

Dalam meningkatkan, kesejahteraan, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta berkelanjutan. Pembangunan ekonomi jangka panjang diharapkan dapat membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi yang memicu pertumbuhan ekonomi (Saputro, Tarigan, et al., 2021, p. 330). Krisis ekonomi yang terjadi saat ini melanda secara global akibat

dampak negatif dari pandemi Covid-19. Berbagai negara menggunakan cara-cara yang efektif agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sektor ekonomi. Indonesia juga tidak luput dari dampak yang dihasilkan dari pandemi Covid-19. Strategi yang digunakan Indonesia yaitu dengan melaksanakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan, 2020).

Pengembangan *food estate* menjadi salah satu solusi dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program ini dibentuk dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang sangat masif dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sektor yang sangat terkena dampak dari pandemi ini adalah sektor perekonomian. Di dalam rencana operasional pemulihan ekonomi nasional (PEN) *food estate*, dijelaskan bahwa pembentukan *food estate* ini sendiri menjadi salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dijabarkan pada peraturan

pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan pandemi Covid-19 (Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan & Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, 2020).

Pertanian menjadi salah satu ujung tombak kehidupan pada satu negara. Dari perkembangannya pertanian terbagi menjadi banyak sektor yang terfokus pada produksinya sendiri. Pertanian juga berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian pada suatu negara dimana hasil yang di produksi dari sektor pertanian dapat bermanfaat pada ketahanan pangan satu negara dan ekspor hasil pertaniannya. Pada saat pandemi Covid-19 melanda seluruh aspek secara global, sektor pertanian menjadi sorotan karena ancaman krisis pangan yang terus membayangi setiap negara. Dampak yang sangat dirasakan oleh petani berada pada permintaan yang cukup tinggi, penjaminan mutu kualitas produksi, jalur distribusi, dan masih banyak aspek lain yang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada masa pandemi ini. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian strategi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Wulandari & Anggraini, 2020, p. 387).

Indonesia mempunyai potensi yang tinggi dibidang sektor pertanian pangan. Hal ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam mengembangkan komoditas tanaman pangan seperti beras, jagung dan kedelai. Usaha peningkatan produksi bahan pangan dan produk pertanian lainnya perlu dilakukan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan persaingan ekonomi secara global yang berpengaruh pada tingkat konsumtif dari produksi pangan (Hidayat, 2009, p. 108). Dengan banyaknya daerah yang subur untuk ditanami tanaman pangan, Indonesia dapat menanggulangi permasalahan pangan dan ekonomi yang terjadi dengan kebijakan yang jelas terlebih lagi dalam menyelesaikan dampak negatif yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pertahanan negara. Oleh karena itu *food estate* menjadi satu acuan dari program pemulihan ekonomi nasional guna membentuk satu pertahanan ekonomi yang dapat menghadapi ancaman yang datang.

Pengertian Food Estate sendiri adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan dengan konsep pertanian yang industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi

dan manajemen modern (Badan Litbang Pertanian, 2011). Program *food estate* dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia yang meliputi Kalimantan Tengah, Papua, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan. Pemerintah mengupayakan dalam pengembangan *food estate* dapat menyelesaikan permasalahan ancaman krisis pangan dan dapat mendongkrak pemulihan ekonomi nasional baik pada saat pandemi hingga pasca pandemi Covid-19.

Ketahanan ekonomi merupakan salah satu unsur utama ketahanan nasional. Berbicara tentang keamanan nasional, kita tidak bisa lepas dari kemampuan ekonomi suatu negara (Saputro & Meirinaldi, 2021, p. 2). Kementerian Pertahanan menjadi *Leading Sector* dalam pengembangan *food estate* yang berada di Kalimantan Tengah. Menurut Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa penunjukan Kementerian Pertahanan sebagai *leading sector* pengembangan *food estate* berdasarkan pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara (CNN Indonesia, 2020). Untuk mencapai ekonomi pertahanan yang kuat, diperlukan stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan, sebagai salah satu elemen institusi – yang merupakan salah satu pilar yang menentukan tingkat

produktivitas (daya saing) suatu negara, penting bagi bisnis dan menjadi dasar yang kuat bagi pertumbuhan kompetitif. Sebagai parameter kondisi lingkungan kelembagaan suatu negara, keamanan bergantung pada efisiensi dan perilaku pemangku kepentingan dari sektor publik (Saputro & Meirinaldi, 2019, pp. 237–238). Tidak hanya itu kementerian pertahanan dalam pengembangan *food estate* di Kalimantan Tengah juga bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Djoko, 2020, p. 8). Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis tertarik untuk menulis artikel tentang strategi pengembangan *food estate* dalam pemulihan ekonomi nasional.

Metode Penelitian

Penelitian pada artikel ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka menjadi awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang terkait dengan program

pengembangan *food estate* dan dasar hukum dari undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara agar dapat mendukung dalam proses penulisan (Sugiyono, 2005, p. 83). Penulis mengolah data yang didapat menggunakan metode analisis deskriptif sebagai bentuk dari pengumpulan dan menganalisis data. Dalam proses penelitian ini, penulis mencoba untuk menghubungkan kaitan antara pengembangan *food estate* yang termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional dengan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.

Teori yang digunakan penulis untuk memperdalam penulisan adalah teori tentang strategi yang ditulis oleh Carl Von Clausewitz yang mendalami strategi perang yang dipakai oleh Napoleon Bonaparte dalam pertempuran dan pengalaman perangnya. Ada 3 hal yang termasuk ke dalam elemen perang yaitu:

1. Menekankan perlunya mengkonsentrasikan kekuatan (*ends*) pada “titik menentukan” dari pertempuran (Supriyatno, 2017, p. 254).
2. Nilai keterkejutan dari *ways* (strategi) terhadap musuh (Supriyatno, 2017, p. 260).

3. Pengaplikasian *means* (sumber daya) yaitu kekuatan secara besar-besaran dan agresif (Supriyatno, 2017, p. 270).

Dalam memformulasikan strategi perlu dipahami tujuan (*Ends*), konsep (*Ways*), instrumen (*Means*) dari pengembangan program *food estate*. Strategi harus dikendalikan oleh tujuan (*Ends*) dan bukan oleh sumber daya (*Means*) untuk menjamin peluang yang efektif dalam mencapainya. Oleh karena itu, Tujuan (*Ends*) dan konsep strategis (*Ways*) dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya (*Means*). Tetapi tujuan (*Ends*) dan konsep strategis (*Ways*) tetap dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya (*Means*) (Eko PB et al., 2018, p. 6).

Hasil Pembahasan dan Penelitian

Berdasarkan teori yang ditulis oleh Clausewitz di dalam buku Supriyatno (2017) ada 3 yang memandang hal yang terkait elemen perang *Means*, *Way*, dan *Ends*. Kaitan antara program pengembangan *food estate* terhadap konsep strategis sangat erat hubungannya. Penulis akan menjabarkan butir-butir strategis pada rencana pengembangan *food estate* terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Strategi Pertama Means Terhadap Pengembangan Kawasan Food Estate

Strategi pertama yaitu *Means*. Pada strategi ini akan dijelaskan bahwa strategi

tersebut dapat dikerjakan dengan instrumen sumber daya yang tersedia saat ini. Dalam pengaplikasian strategi pemanfaatan sumber daya yang ada, pelaksanaan pengembangan *food estate* memerlukan instrumen sumber daya lahan yang tersedia di Indonesia.

Sebelum adanya program *food estate* yang direncanakan saat ini, pemerintahan sebelumnya telah membuat program yang sama dan diberlakukan di beberapa lokasi di Indonesia. Pada tahun 1995 pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 82 tahun 1995 dengan melakukan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah (Eryan et al., 2020). Kemudian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pembangunan *food estate* kembali muncul dengan dicanangkannya program *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang disahkan oleh Kementerian Pertanian pada 11 Agustus 2010 (Ito et al., 2014, p. 29). Yang terakhir adalah proyek *food estate* di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan terbentuknya *Delta Kayan Food Estate* (DeKaFE) yang dikerjakan pada tahun 2011 (Obidzinski et al., 2013, p. 953).

Pengembangan *food estate* menjadi salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengakselerasi

pemulihan ekonomi nasional untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini dan pasca pandemi sebagai bentuk penanggulangan ancaman krisis pangan. Dalam pelaksanaannya pemerintah melakukan pengembangan *food estate* di berbagai lokasi di Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Rancangan Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) *Food Estate* yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, titik lokasi pengembangan *food estate* akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah yang menggunakan eks Proyek Lahan Gambut (PLG) seluas 770.601 Ha dengan melakukan perubahan fungsi berbagai lahan di Kabupaten/Kota Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, Katingan, dan Palangka Raya. Sedangkan di Provinsi Papua, diberdayakan pembangunan *food estate* di Kabupaten Merauke, Mappi, dan Boven Digoel dengan total luas lahan 2.052.551 Ha. Untuk daerah Sumatra, pengembangan *food estate* diberdayakan di 2 provinsi yaitu provinsi Sumatra Utara yang berfokus pada satu kabupaten Humbang Hasundutan dengan pemanfaatan lahan seluas 30.000 Ha dan di Sumatra Selatan yang memberdayakan *food estate* di beberapa lokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Pali, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Banyuasin, Ogan Komering Hilir, Kota Palembang, OKU Timur, Ogan

Komerling Ulu, dan Musi Rawas dengan pemanfaatan lahan seluas 235.351 Ha (Badan Litbang Pertanian, 2011).

Strategi Kedua Way Terhadap Pengembangan Model Bisnis Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Food Estate

Strategi kedua adalah *Way*. Pengertian *Way* merupakan cara yang diterima oleh semua kalangan yang terlibat, termasuk juga tentang pembiayaan dan konsep operasional untuk mencapai tujuan. Dari strategi *Way* dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dan konsep operasional terfokus pada model bisnis yang direncanakan untuk output hasil produksi dari *food estate* dan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam pengembangan *food estate* demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dilihat dari segi model bisnis yang direncanakan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BLI KLHK) bermitra dengan International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) merancang model bisnis ketahanan pangan dan alternatif pencaharian masyarakat dalam penyediaan kebutuhan pangan dan keberlanjutan ekosistem gambut. Ketua tim kajian BLI, Dr. Deden Djaenudin merancang model bisnis yang digunakan dalam memanfaatkan produk

hasil *food estate* dengan menggunakan model kanvas bisnis dan *value chain analysis* agar memanfaatkan paludikultur sebagai alternatif mata pencaharian masyarakat. Dalam merancang model bisnis tersebut diperlukan baseline sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan, dan pengembangan komoditi (Rahmawati, 2020). Jenis komoditas yang menjadi prioritas dalam pengembangan *food estate* adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, sorgum, buah-buahan, sayur-sayuran, sagu, kelapa sawit, tebu, dan ternak sapi atau ayam (Badan Litbang Pertanian, 2011).

Kemudian Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pengembangan *food estate* di dalam kebijakan strategis APBN 2021 berjumlah 104,2 triliun dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan, pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan *food estate* (Kacaribu, 2020). Diharapkan dengan anggaran yang dikururkan oleh kementerian keuangan dalam membangun kawasan *food estate* mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak negatif dari pandemi Covid-19.

Strategi Ketiga Ends Terhadap Program Food Estate Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Strategi yang ketiga adalah *Ends*, yaitu tujuan akhir yang di inginkan seperti apa. Esensi yang sesungguhnya dari pengembangan *food estate* bertujuan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan menanggulangi ancaman krisis pangan yang terjadi secara global guna membentuk pertahanan negara yang kuat dan mandiri. Program *food estate* menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional besutan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi akibat dampak negatif dari Covid-19.

Presiden Joko Widodo menunjuk Kementerian Pertahanan sebagai *leading sector* dalam pengembangan program *food estate*. Dasar hukum yang digunakan untuk pembangunan *food estate* mengacu pada undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan pangan. Dunia saat ini dibayangi oleh krisis ekonomi dan krisis pangan yang dapat merusak stabilitas perkembangan secara global, oleh karena itu demi menanggulangi ancaman tersebut, Kementerian Pertahanan ikut berpartisipasi dalam program *food estate*.

Pengembangan *food estate* sangat erat kaitannya dalam ekonomi pertahanan. dilihat dari tujuannya, *food estate* berperan penting dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) demi menjaga stabilitas dan pertahanan negara dari sisi ekonomi.

Menurut Purnomo Yusgiantoro, ekonomi pertahanan merupakan cabang ilmu yang menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan negara. Seperti halnya ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi politik, maupun ekonomi lingkungan, ekonomi pertahanan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah digunakan jauh kedalam bidang-bidang tertentu, dalam hal ini pertahanan negara. Pertahanan secara umum mengandung makna mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pertahanan negara diartikan sebagai upaya untuk membangun, menggunakan, dan membina kedaulatan negara dalam rangka menanggulangi ancaman dari dalam dan luar negeri untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah suatu negara dan keselamatan bangsa (Yusgiantoro, 2014, p. 3).

Indonesia sebagai negara berdaulat memandang penting untuk membangun kekuatan pertahanan. Bentuk pertahanan yang disusun dengan menyinergikan aspek pertahanan militer dan aspek pertahanan nirmiliter. Pertahanan menghadapi ancaman non militer menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai unsur utama dibantu unsur lain kekuatan bangsa

(Kementrian Pertahanan, 2014, p. 4). Ancaman yang datang pada satu negara bukan hanya ancaman yang berbasis militer, tetapi ancaman yang dapat mengganggu pertahanan negara dapat terjadi di sektor non-militer. Dari pengembangan *food estate* diharapkan dapat menanggulangi ancaman nirmiliter dibidang sektor pangan dan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Jika dilihat dari dasar hukum pengembangan *food estate*, undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara sangat sesuai dengan esensi yang di tujukan oleh pemerintah. Di dalam undang-undang nomor 3 dituangkan dibeberapa pasal. Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kemudian dijelaskan kembali pada ayat 3, penyelenggaraan pertahanan negara adalah segala kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Ayat 4 juga ditegaskan pengelolaan

pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, 2002, p. 2). Mengkaji dari bab I undang-undang nomor 3, didapat jawaban yang berkaitan pada perencanaan pengembangan *food estate* dengan mengedepankan perencanaan dalam penanggulangan ancaman krisis, kemudian pemanfaatan sumber daya baik manusia ataupun alam. Kebijakan pemerintah perlu diperhatikan sebagai acuan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh berbagai instansi yang terlibat, dan Kementrian Pertahanan yang bertindak sebagai pengawas dan pengendali dari program *food estate*.

Tujuan yang di maksud dalam pengembangan *food estate* tertuang di dalam bab III penyelenggaraan pertahanan negara pasal 6 dijelaskan pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Pasal 7 ayat 3 juga menegaskan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar

bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi bangsa didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, 2002, p. 4). Usaha yang dilakukan pemerintah senantiasa mempertimbangkan ancaman yang akan datang, seperti ancaman krisis ekonomi dan krisis pangan yang bersifat non-militer. Dengan menempatkan lembaga pemerintah sebagai pelaksana, pengawas dan pengendali, setiap komponen dalam perencanaan pengembangan *food estate* dapat diberdayakan secara efektif dan maksimal agar mendapatkan hasil yang terbaik dan mampu menangkal ancaman yang datang.

Kesimpulan

Pengembangan *food estate* sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menjaga pertahanan negara di sektor ekonomi dan ketahanan pangan. Konsep strategis (*Means*) yang digunakan dalam pengembangan yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia menjadi satu bentuk pemanfaatan lahan guna dijadikan sebagai alternatif lapangan pekerjaan yang baru dan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional akibat

pandemi Covid-19. Setelah merencanakan program tersebut, diperlukan strategi (*Way*) dengan memperhatikan model bisnis yang akan digunakan agar pemanfaatan hasil produksi yang dihasilkan dari *food estate* dapat dimanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan perekonomian negara. Dan terakhir adalah strategi (*Ends*) Dari pembentukan program ini, Kementerian Pertahanan ditunjuk oleh Presiden langsung sebagai *leading sector* untuk mengawasi dan mengendalikan program tersebut demi terlaksana dengan baik dan sesuai dengan esensi menjaga pertahanan negara. Jika mengkaitkan program *food estate* dengan undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, beberapa pasal yang terdapat pada undang-undang tersebut sangat erat kaitannya dengan pertahanan negara. Ancaman yang datang bukan hanya bersifat militer, tetapi dari sektor nirmiliter harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Dari rangkaian strategi yang direncanakan oleh pemerintah dalam menjalankan pengembangan *food estate*, diharapkan pemerintah dapat menjalani program *food estate* agar mencapai tujuan yang diharapkan. Menimbang hal tersebut pembangunan *food estate* mampu menjaga pertahanan negara dari bentuk ancaman yang mengarah pada krisis pangan dan krisis

ekonomi yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Rekomendasi

Dalam pengembangan *food estate*, pemerintah perlu memperhatikan secara konsisten bagaimana arah dari pengembangan program tersebut. Jika diawal hanya memfokuskan tentang bagaimana menyelesaikan ancaman krisis pangan, pemerintah harus juga memperhatikan bagaimana nilai ekonomis dari hasil produksi *food estate*. Inti esensi dari pemulihan ekonomi nasional yaitu bagaimana memulihkan ekonomi secara menyeluruh di setiap bagian negara. Karena *food estate* bagian dari program tersebut, pemerintah perlu merencanakan pengembangan *food estate* agar tujuannya dalam menanggulangi ancaman krisis pangan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat berjalan beriringan. Dalam pengaplikasian dari pengembangan *food estate* diharapkan menjadi salah satu program pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat dampak negatif Covid-19 dan diharapkan program *food estate* ini dapat dipertahankan sampai kedepannya agar membentuk satu ekonomi pertahanan yang kuat dan mandiri.

Daftar Pustaka

- Badan Litbang Pertanian. (2011). *Buku Pintar Food Estate* (1st ed.). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. <https://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/819/file/Bagian-1.pdf>
- CNN Indonesia. (2020). Kemhan: Food Estate Bukan Program Cetak Sawah. *CNNIndonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200714193730-20-524676/kemhan-food-estate-bukan-program-cetak-sawah>
- Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan, & Direktorat Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan. (2020). *Rancangan Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate*. <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2021/03/09-Ringkasan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Food-Estate.pdf>
- Djoko, I. E. (2020). Menteri Pertahanan RI Sebagai Leading Sector Dalam Pengembangan Food Estate Bekerjasama Dengan Menteri PUPR dan Mentan. *Kementrian Pertahanan*, 8. <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2021/06/WIRABaru2020INDkecil.pdf>
- Eko PB, E. P., Widodo, P., & Santosa, A. I. (2018). Strategi Metode Binter Satuan Komando Kewilayahan Untuk Mengatasi Terorisme Di Wilayah KODIM 0735/Surakarta. *Jurnal Strategi Dan Kampanye Militer*, 4(3), 6. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SMK/article/view/273>
- Eryan, A., Shafira, D., & Wogkar, E. E. L. T. (2020). *Analisis Hukum Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Lindung*. https://icel.or.id/wp-content/uploads/ICEL_Seri-Analisis-

Food-Estate-Rev.2.opt_.pdf

- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 148. <https://ummaspul.ejournal.id/Edupsycouns/article/view/423>
- Hidayat, A. (2009). Sumberdaya Lahan Indonesia : Potensi, Permasalahan, Dan Strategi Pemanfaatan. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 3(2), 108. <https://media.neliti.com/media/publications/133835-ID-none.pdf>
- Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, 41(1), 29. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.873029>
- Kacaribu, F. (2020). *Kondisi Perekonomian Dan APBN Terkini*. https://www.kemenkeu.go.id/media/16257/v4-ka-bkf_dialogue-kita-kli-2-oktober-2020.pdf
- Kementerian Keuangan. (2020). *Program Pemulihan Ekonomi Nasional*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf>
- Kementerian Pertahanan. (2014). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/BukuPutih.pdf>
- Obidzinski, K., Takahashi, I., Dermawan, A., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2013). Can large-scale land acquisition for agro-development in Indonesia be managed sustainably? *Land Use Policy*, 30(1), 953. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.06.018>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Presiden Republik Indonesia 2 (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002>
- Rahmawati, I. (2020). *Rancangan Model Bisnis Ketahanan Pangan Di Lahan Gambut Untuk PEN Food Estate LHK*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <http://pen.menlhk.go.id/detail/32>
- Saputro, G. E., & Meirinaldi. (2019). Analisis Pengaruh Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Makroekonomi. *JURNAL EKONOMI*, 21(3), 237-238. <https://doi.org/https://doi.org/10.37721/j.e.v21i3.603>
- Saputro, G. E., & Meirinaldi, M. (2021). Pengaruh Stabilitas Makro Ekonomi, Stabilitas Keamanan Dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JURNAL EKONOMI*, 23(1), 2. <https://doi.org/10.37721/j.e.v23i1.757>
- Saputro, G. E., Rivai, A. M., & Meirinaldi. (2021). Pengaruh Anggaran Pertahanan, Impor Alutsista, Ekspor Alutsista, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1980-2019. *JURNAL EKONOMI*, 23(2), 103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37721/j.e.v23i2.801>
- Saputro, G. E., Tarigan, H., & Rajab, D. D. A. (2021). The Role Of Defense Economic In Economic Growth. *Jurnal Pertahanan*, 7(2), 330. <https://doi.org/10.33172/jp.v7i2.1239>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Supriyatno. (2017). *Tentang Perang Bagian I*

Terjemahan “On War” Carl Von Clausewitz (Vol. 1). Makmur Cahaya Ilmu.

Wulandari, B. R. D., & Anggraini, W. (2020). Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 387. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3062>

Yusgiantoro, P. (2014). *Ekonomi Pertahanan Teori Dan Praktik*. Gramedia Pustaka Utama.